



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PATTIMURA
DAN
KOREA-INDONESIA
MARINE TECHNOLOGY COOPERATION RESEARCH CENTER
TENTANG
KERJA SAMA AKADEMIK DAN PENELITIAN**

Menimbang keinginan Universitas Pattimura (UNPATTI) dan Korea-Indonesia Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC) untuk menjalin kerjasama dalam kerangka kerjasama akademik dan penelitian:

Perjanjian ini dibuat oleh dan antara:

Universitas Pattimura atau UNPATTI (selanjutnya disebut sebagai "**UNPATTI**") sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan pada tahun 1963, yang beralamat di Jl. Ir. M. Putuhena, 97233 Ambon, Maluku, Indonesia, diwakili oleh Rektor Universitas Pattimura Prof. Dr. Marthinus Johannes Saptenno, SH., M.Hum dan harus menyertakan perwakilannya yang sah dan penugasan yang diizinkan dari pihak pertama.

dan

Korea-Indonesia Marine Technology Cooperation Research Center (selanjutnya disebut sebagai "**MTCRC**") sebagai pusat penelitian bersama antar pemerintah Korea dan Indonesia di bidang ilmu dan teknologi kelautan, yang beralamat di Lantai 21, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jl. M.H. Thamrin No.8, Jakarta Pusat 10340, Indonesia.

Merujuk pada Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Korea tentang Kerja Sama Maritim yang ditandatangani di Seoul, pada tanggal 28 Juli 2022;

Memperhatikan Pengaturan Pelaksanaan antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan Kementerian Samudera dan Perikanan Republik Korea tentang Pendirian dan Pengoperasian Pusat Kerjasama Teknologi Kelautan yang ditandatangani pada 9 Mei 2018;

Diwakili oleh para Direktur, Dr. Hansan Park dan Ivonne Milichristi Radjawane Ph.D, dan harus menyertakan perwakilannya yang sah dan penugasan yang diizinkan dari pihak kedua.

Bahwa: UNPATTI dan MTCRC (selanjutnya disebut sebagai 'Para Pihak') sepakat untuk bekerja sama dalam program akademik dan ilmiah berdasarkan kesetaraan dan timbal balik;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman sesuai dengan tanggal penandatanganannya dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1 Tujuan

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin persahabatan, memajukan kerja sama antara kedua pihak dalam penelitian akademik dan pendidikan, dan untuk mempromosikan ilmu dan teknologi kelautan.

Pasal 2 Bidang Kerja Sama

UNPATTI dan MTCRC sepakat untuk menjajaki area kerja sama sebagai berikut:

- a. Ilmu Kelautan dan Perikanan
- b. Oseanografi
- c. Ilmu Kebumian
- d. Bencana Pesisir dan Laut
- e. Penginderaan Jauh
- f. Informasi Geospasial
- g. Bidang subjek lain yang disepakati antara para pihak

Pasal 3 Kegiatan Kerja Sama

1. Kedua pihak, atas dasar kesetaraan, sepakat untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pertukaran anggota fakultas/staf, peneliti, dan mahasiswa
 - b. Pelaksanaan penelitian bersama dan survei lapangan
 - c. Pelaksanaan kursus, kuliah dan simposium
 - d. Pemanfaatan peralatan dan fasilitas secara kolaboratif
 - e. Pertukaran informasi dan materi akademik
 - f. Kegiatan subjek lainnya yang disepakati antara para pihak
2. Kegiatan kolaboratif diatas dapat dibatasi jika disebabkan oleh kendala yang berkaitan dengan staf, fasilitas, dan sumber daya keuangan kedua pihak.

Pasal 4 Rencana Pelaksanaan

1. Mengenai pengembangan dan rencana pelaksanaan untuk setiap kegiatan berdasarkan Nota Kesepahaman ini, diskusi khusus akan diadakan antara departemen Para Pihak. Kedua Pihak akan setuju untuk memulai kegiatan tersebut dengan saling mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku untuk kedua belah pihak dan dalam persetujuan bersama.
2. Kedua pihak mencari peluang pendanaan untuk memungkinkan pertukaran pelajar dan akademik serta proyek penelitian bersama.

Pasal 5 Pembentukan

Para Pihak menerima bahwa kerja sama yang ditetapkan dalam bidang kerja sama ditentukan dalam kewajiban dan kemampuan keuangan masing-masing pihak. Para pihak akan berkonsultasi satu sama lain dan bersama-sama memutuskan setiap pengaturan keuangan yang timbul di dalamnya berdasarkan kasus per kasus tergantung pada ketersediaan dana.



Pasal 6 Dokumen Tidak Mengikat

Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen yang mengikat secara hukum. Dokumen Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menggambarkan sifat dan menyarankan pedoman kerja sama antara Para Pihak sebagaimana dijelaskan diatas. Tidak ada hal yang kemudian akan mengurangi otonomi penuh dari salah satu pihak dan tidak akan ada batasan yang dikenakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual

Para pihak berhak menggunakan hasil kerja ilmiahnya untuk tujuan pendidikan dan ilmiah lebih lanjut, termasuk hak untuk mempublikasikan hasilnya. Publikasi dapat dilakukan secara bersama-sama atau terpisah sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 8 Informasi Rahasia

Tunduk pada hukum yang mengatur yurisdiksi masing-masing pihak mengenai catatan public, kedua belah pihak sepakat untuk tidak menggunakan atau mengungkapkan kepada siapapun informasi milik pihak lain sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini yang bersifat rahasia dan kedua pihak sepakat untuk tidak membuat pengumuman apapun tentang sifat apapun sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini tanpa persetujuan salah satu pihak.

Pasal 9 Amandemen dan Modifikasi

1. Dalam hal salah satu atau beberapa butir Nota Kesepahaman ini dianggap tidak berlaku karena keputusan yuridis tertentu yang berlaku, alasan politik atau tindakan legislatif, kedua belah pihak akan mencari Nota Kesepahaman alternatif dalam poin-poin hukum ini. Semua ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan tetap berlaku tetapi hanya untuk kelanjutan tahun berjalan.
2. Nota Kesepahaman ini dapat dimodifikasi atau diubah dengan persetujuan bersama secara tertulis dari Para Pihak. Modifikasi atau amandemen tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang disepakati bersama oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi di antara Para Pihak.

Pasal 11 Jangka Waktu dan Penghentian


1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh perwakilan kedua institusi. Nota Kesepahaman ini akan diperbarui secara otomatis kecuali salah satu Pihak mengakhiri secara tertulis dengan memberikan pemberitahuan enam (6) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.



2. Nota Kesepahaman ini dapat, selama masa berlakunya, diakhiri oleh salah satu pihak, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
3. Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi komitmen atau pengaturan lain yang dibuat sebelum tanggal pengakhiran.

Demikianlah, yang bertanda tangan dibawah ini, Para Wakil yang berwenang, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini pada Senin, 19 Desember 2022 di Jakarta, Indonesia, dalam dua naskah asli dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, masing-masing otentik dan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.

**UNIVERSITAS PATTIMURA
(UNPATTI)**



Prof. Dr. Marthinus Johanes Saptenno, SH.,
M.Hum

Rektor

**KOREA-INDONESIA
MARINE TECHNOLOGY COOPERATION
RESEARCH CENTER (MTCRC)**



Dr. Hansan Park

Ivonne Milichristi
Radjawane, Ph.D

Directors



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
UNIVERSITAS PATTIMURA
AND
KOREA-INDONESIA
MARINE TECHNOLOGY COOPERATION RESEARCH CENTER
FOR
ACADEMIC AND RESEARCH COOPERATION**

In consideration of the wish of the Universitas Pattimura (UNPATTI) and Korea-Indonesia Marine Technology Cooperation Research Center (MTCRC) to establish cooperation within the framework of the academic and research collaboration:

This agreement entered into by and between:

Universitas Pattimura or UNPATTI (hereinafter referred to as "**UNPATTI**") as A Public Higher Education Institution established in 1963 whose address is at Jl. Ir. M. Putuhena, 97233 Ambon, Maluku, Indonesia, represented herein by its Rector Prof. Dr. Marthinus Johanes Saptenno, SH., M.Hum and shall include its lawful representatives and permitted assigns of the first party.

and

Korea-Indonesia Marine Technology Cooperation Research Center (hereinafter referred to as "**MTCRC**") as an Intergovernmental joint research center in the field of Marine Science and Technology between Korea and Indonesia whose address is at 21st Floor, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jl. M.H. Thamrin No.8, Jakarta Pusat 10340, Indonesia.

Referring to the Memorandum of Understanding between the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia and the Ministry of Oceans and Fisheries of the Republic of Korea on Maritime Cooperation, signed in Seoul, on July 28th 2022;

Taking into consideration the Implementing Arrangement between the Coordinating Ministry for Maritime Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Ocean and Fisheries of the Republic of Korea on the Establishment and Operation of the Marine Technology Cooperation Research Center, signed on 9 May 2018;

represented herein by its Directors, Dr. Hansan Park and Ivonne Milichristi Radjawane Ph.D, and shall include its lawful representatives and permitted assigns of the second party,

Whereas: UNPATTI and MTCRC (hereinafter referred to as 'Parties') agree to cooperate on academic and scientific programs based on equality and reciprocity;

Now, therefore, in consideration of the above, the Parties have decided to enter into a Memorandum of Understanding (MoU) which, from the date of its signature



Parties agree as follows:

**Article 1
Purpose**

The purpose of this MoU is to deepen mutual friendship, to advance the cooperation between both Parties in academic research and education, and to promote mutual understanding in marine sciences and technology.

**Article 2
Areas of Collaboration**

UNPATTI and MTCRC agree to explore the following area of collaboration as follow:

- a. Marine Science and Fisheries
- b. Oceanography
- c. Earth Science
- d. Marine and Coastal Hazard
- e. Remote Sensing
- f. Geospatial Information
- g. Other subject areas agreed upon between the parties

**Article 3
Activities of Collaboration**

1. Both Parties, on equal basis, agree to promote activities as follow:
 - a. Exchange of faculty/staff members, researchers and student
 - b. Implementation of joint research and field survey
 - c. Implementation of courses, lectures and symposiums
 - d. Collaborative utilization of equipment and facilities
 - e. Exchange of academic information and materials
 - f. Other subject activities agreed upon between the parties
2. The collaborative activities as above may be to restrictions due to constraints with regard to staff, facilities, and financial resources of both parties.

**Article 4
Plan of Implementation**

1. Concerning the development and implementation of plans for each of activities under this MoU, specific discussion will be held between the departments of the Parties. Both Parties shall agree to initiate such activities in mutual observance of laws and regulations applicable to both Parties and in mutual consent.
2. Both Parties seek funding opportunities to enable student and academic exchange and joint research projects.

**Article 5
Financial Provision**

The Parties accept that the cooperation set forth in the areas of collaboration is specified within their own liabilities and financial capabilities. The Parties will consult with each other and jointly decide any financial arrangement arising therein on a case-by-case basis subject to the availability of funds.



Article 6 Non-Binding Document

This MoU is not intended to be a legally binding document. It is meant to describe nature and to suggest the guidelines of the cooperation between the Parties as described above. Nothing thereupon shall diminish the full autonomy of either Party nor will any constraints be imposed by either Party upon the other carrying out this MoU.

Article 7 Publications and Intellectual Property Right

The Parties are entitled to use the results of their scientific cooperation for further educational and scientific purposes, including the right to publish the results. The publication may be joint or separate as mutually agreed upon.

Article 8 Confidential Information

Subject to the governing law of each institution's jurisdiction regarding public records, the institutions agree not to use or disclose to anyone information belonging to the other party which is disclosed in connection with this MoU which is of confidential nature and agree not to make any announcements of any nature in respect to this MoU without the consent of the other party hereto.

Article 9 Amendment and Modification

1. In the event that one or several items of this MoU is deemed inapplicable due to certain prevailing juridical decisions, political reason or legislative acts, both parties will look for alternative MoUs on this or these litigious points. All other applicable items of this MoU will remain in force, but only for the continuation of the current year.
2. This MoU may be modified or amended by mutual consent in writing of the Parties. Such modification or amendment shall enter into force on such date as may be mutually agreed upon by the Parties and shall form part of this MoU.

Article 10 Settlement of Dispute

Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this MoU shall be settled amicably by consultation or negotiation among The Parties.

Article 11 Duration and Termination

1. This MoU is valid for a period of five (5) years from the date of signing by the representatives of both institutions. This MoU shall be automatically renewed unless one of the Parties terminates it in writing by giving six (6) months' notice before the expiration of its validity.
2. This MoU may, at any time during its period of validity, be terminated by any party, upon prior notice to the other in writing not later than six (6) months before the termination date.
3. Termination of this MOU shall not affect any other commitment or arrangement made prior to the termination.



IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, the Authorized Representatives, have signed this **MoU** on Monday, December 19, 2022, at Jakarta, Indonesia, in two originals in the English language and Indonesian language, both equally authentic and it will take effect from the date of signature.

**UNIVERSITAS PATTIMURA
(UNPATTI)**



Prof. Dr. Marthinus Johanes Saptenno, SH.,
M.Hum

Rector

**KOREA-INDONESIA
MARINE TECHNOLOGY COOPERATION
RESEARCH CENTER (MTCRC)**

Dr. Hansan Park

Ivonne Milichristi
Radjawane, Ph.D

Directors